



PERJANJIAN KERJASAMA /PKS
antara
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ISLAMIC CENTRE DEMAK

dengan
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM KH. SUFYAN TSAURI

NOMOR: 10/PKS/PAI-STAIIC/DMK/XII/2024

NOMOR: 020/X.31/INSIMA/MoA/XI/2024

tentang
KERJASAMA PELAKSANAAN PROGRAM
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-12-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ainul Yaqin, M.Pd** : Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Islamic Centre Demak yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 47 Jogoloyo Kec. Wonosalam, Kab. Demak, Jawa Tengah 59571 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Fitroh Qudsiyyah, M.Pd.I** : Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam KH. Sufyan Tsauri Majenang di Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX. 18 Majenang Cilacap Jawa Tengah, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Nota kesepahaman ini dilaksanakan dengan tujuan Kerjasama Pelaksanaan Program Pendidikan berbasis MBKM, Penelitian, Konferensi atau Seminar dan Pengabdian kepada Masyarakat serta publikasi antara Prodi PAI Institut Agama Islam KH. Sufyan Tsauri Majenang Cilacap dengan Prodi PAI STAI IC Demak

Pasal 2

Ruang Lingkup

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, (2) kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (3) kerjasama publikasi.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Nota Kesepahaman ini di masing-masing Prodi PAI Institut Agama Islam KH. Sufyan Tsauri Majenang Cilacap dengan Prodi PAI STAI IC Demak
- (2) Aturan tata laksana Nota Kesepahaman ini diatur dalam Surat perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan wajib memberikan laporan Kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4

Biaya

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Nota Kesepahaman ini serta tujuan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka panjang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6

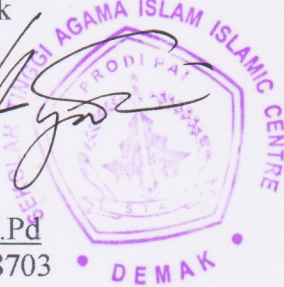
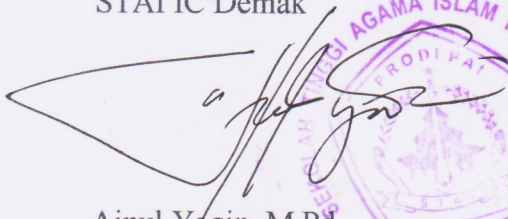
Lain-Lain

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
Penutup

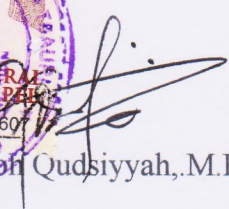
Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU
Ketua Prodi PAI
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
STAI IC Demak



Ainul Yaqin, M.Pd
NIDN: 2121048703

PIHAK KEDUA
Ketua Prodi PAI
Fakultas Tarbiyah
INSIMA Cilacap



Fitrofi Qudsiyyah, M.Pd.I